BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang, RT. 015, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-01/2/2024 Ujoh Bilang, 09 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada, Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

di _

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang PedomanTeknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memandang perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 93 huruf d ayat (6)

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pasal 101 huruf b ayat (5) Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023

Pasal 1 ayat (2)

Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara

Pasal 1 ayat (3)

Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Pasal 1 ayat (4)

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan Iain yang dibutuhkan da/am pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 3 Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk mencoblos pilihan; dan

g. TPS/TPSLN.

Pasal 14 ayat (1)

Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas .

a. sampul kertas;

b. tanda pengenal KPPS, petugas ketettiban TPS, dan saksi;

c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi; d. karet pengikat surat suara;

e. lem/perekat;

f. kantong plastik;

g. bolpoin;

h. gembok;

i. spidol;

j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;

k. stiker nomor kotak şuara;

l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan

m. alat bantu tunanetra;

2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan alat pengaman lainnya;

3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj dapat diadakan formulir lainnya;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dalam rangka kesiapan hari pemungutan suara dan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk :

a. Tepat Waktu dalam pembagian logistik jumlah surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), Perlengkapan Pemungutan Şuara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Şuara Lainnya dengan memastikan:

1. Tepat jumlah
2. Tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi
3. Tepat kualitas
4. Tepat waktu
5. Tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Memastikan kesiapan personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka kelancaran pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Saaludin,S.Pd.I

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip